



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 4 TAHUN 2018

NOMOR : 13.1/UN27/KS/2018

Pada hari ini, Senin, tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kota Magelang, dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Magelang dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta, oleh dan antara :

1. **Ir. H.Sigit Widyonindito, MT** : Walikota Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-496 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **Prof. DR. Ravik Karsidi, M.S** : Rektor Universitas Sebelas Maret, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 118/MPN.A4/KP/2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kota Magelang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah rektor sekaligus pimpinan Universitas Sebelas Maret yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki Komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 518/UN27/HK/2016 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Sebelas Maret.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama yang baru tentang Kerja Sama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan kelembagaan agar PARA PIHAK dapat memenuhi tugas dan fungsi, memenuhi amanat regulasi, serta mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan di masing-masing pihak.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Magelang.

Pasal 2 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang Pemerintahan dan Pembangunan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pemanfaatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- d. Pemanfaatan bersama fasilitas, sarana dan produk yang dimiliki PARA PIHAK untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan maksud dan tujuan kerjasama;
- e. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya dan sesuai kemampuan masing-masing yang dananya dapat bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini melalui Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pada PIHAK KESATU dan Pimpinan unit kerja terkait pada PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menyusun rencana kerjasama sebagai kerangka awal penyusunan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala dalam rangka meningkatkan efektivitas, kualitas dan produktivitas kinerja serta program kegiatan yang telah disepakati.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan, kendala dan/atau hambatan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, termasuk timbulnya perbedaan pendapat di antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi dan menyelesaikan permasalahan, hambatan, dan/atau perbedaan pendapat tersebut secara bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7
LAIN - LAIN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu dalam Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK, akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP


Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Magelang Dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta Tentang Kerja Sama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET



Prof. DR. RAVIK KARSIDI, M.S.
Rektor Universitas Sebelas Maret

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KOTA MAGELANG



Mr. H. SIGIT WIDYONINDITO, M.T.
Walikota Magelang

9